

## **PERAN ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: STUDI TEORITIK DAN EMPIRIK**

**Sri Deti**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
srideti560@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Theoretically and empirically it has been proven that zakat has a big role in an economy, where zakat can encourage property owners to be creative in managing their assets, encourage good and correct business, encourage accelerated distribution of income, encourage the growth and development of the real sector, encourage the acceleration of national development, is the main source of state cash, and foster a high work ethic. However, its implementation still has many obstacles, including public awareness of zakat, which still needs to be increased. Apart from that, there is also a need for socialization and education on zakat, strengthening qualified amil or zakat collection workers, maximizing the control and reporting system for national zakat management, and implementing the National Zakat Information System (SIZN) to create professional zakat managers.*

**Keywords: Zakat, Economy, Indonesia, Theoretical, Empirical**

### **ABSTRAK**

Secara teoritis dan empiris telah terbukti bahwa zakat memiliki peran besar dalam suatu perekonomian, dimana zakat dapat mendorong pemilik properti untuk kreatif dalam mengelola asetnya, mendorong usaha yang baik dan benar, mendorong percepatan distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil, mendorong percepatan pembangunan nasional, merupakan sumber utama kas negara, dan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Namun, implementasinya masih memiliki banyak kendala, termasuk kesadaran masyarakat terhadap zakat yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang zakat, penguatan tenaga pengumpul amil atau zakat yang berkualitas, memaksimalkan sistem kontrol dan pelaporan pengelolaan zakat nasional, serta penerapan Sistem Informasi Zakat Nasional (SIZN) untuk menciptakan pengelola zakat yang profesional.

**Kata Kunci: Zakat, Ekonomi, Indonesia, Teoritis, Empiris**

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini terdapat perkembangan yang menarik dalam kesadaran beragama di lapisan umat Islam di Indonesia terutama dalam kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq. Hal itu dapat ditunjukkan dengan banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah. Dengan didirikannya Lembaga tersebut tentunya bukan

tanpa maksud dan tujuan akan tetapi untuk melayani para wajib zakat supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar (Romdhoni, 2017). Hal yang penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia (Maududi, 2005). Sejauh mana peran zakat tersebut dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi umat, sehingga Islam sebagai *rahmatat lil'alamiin* benar-benar dapat dirasakan. Namun tampaknya antara idealitas tersebut masih jauh dari realitas yang ada. Hal itu dapat dilihat ketika musim pembagian zakat (fitrah pada hari raya Idul Fitri), masyarakat (muslim) di Indonesia masih berjubel berdesakan dan berantrian untuk mendapatkan zakat. Padahal jika zakat benar-benar dikelola dengan manajemen yang profesional akan berdampak positif untuk mengantisipasi permasalahan sosial. Dengan menunaikan zakat akan dapat mengembalikan kemuliaan manusia” yaitu dengan membebaskan manusia dari penghambaan atas harta dan membebaskan perbudakan manusia dengan cara membebaskan ikatan perhambaan dan memurnikan dari bukti-bukti kehambaan yang ada tersebut (Inayah, 2003). Secara riil bahwa zakat harus mampu menggerus kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Salah satu potensi ajaran Islam yang belum ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian adalah zakat. Zakat yang secara bahasa berarti membersihkan, bertambah dan tumbuh, merupakan ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, sebagai kewajiban seseorang muslim atau badan hukum yang dimilikinya untuk mengeluarkan sebagian hak miliknya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya (*mustahik*) agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Zakat juga dapat menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin hidup. Maka semakin besar zakat yang dikeluarkan semakin besar pendapatan nasional dan akan semakin makmur negara. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran. Pada masa Umar bin Abdul azis dengan sistem pemerintahannya, terutama tentang sistem zakat dan pajak kiranya perlu untuk di contoh. Selain itu, teori-teori baik secara konseptual dan empiris telah menemukan bagaimana zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan perekonomian (Anik, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas tentunya dapat dipahami bahwa peran zakat dalam perekonomian di Indonesia cukup penting dan berpotensi untuk menjadi alternative solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Dengan didukung jumlah penduduk muslim yang begitu besar tentunya hal tersebut tidak akan mustahil dilakukan. Secara umum tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran zakat secara teoritik, selanjutnya untuk memetakan penelitian atau studi empiris tentang peran zakat khususnya di Indonesia yang akan dikemas dengan berbagai deskripsi studi kasus wilayah dan lembaga yang berbeda. Dari kedua tujuan tersebut diharapkan diketahui masalah yang masih melingkupi Lembaga pengelola zakat di Indonesia dan apa saja solusi atau program yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian sosial ekonomi yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan deskriptif analisis ini digunakan karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi saat ini, dinamika dengan menggunakan pendekatan ini akan dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran (Sugiono, 2009) terhadap peran zakat dalam perekonomian di Indonesia baik secara teoritis maupun secara praktis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Sedangkan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait yang disusun menjadi sebuah fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lembaga Zakat di Indonesia**

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia diatur dengan beberapa peraturan yang ada dalam perundang-undangan yaitu pada UU RI No.38 Tahun 1999 Tentang Zakat yang sudah diubah serta disempurnakan dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan amil zakat adalah sebuah lembaga yang melaksana kegiatan urusan zakat, mulai dari penghimpunan dana zakat melalui muzakki, penyimpanan, pencatatan hingga penyaluran dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini Lembaga tersebut adalah Baznas. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas

merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas tersebar diseluruh provinsi di Indonesia yaitu pada 34 Provinsi dan 463 Kabupaten /Kota. Selain Baznas, pemerintah melalui Kementerian Agama juga memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional dan Internasional, dimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional berjumlah 28 lembaga dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Internasional berjumlah 23 lembaga (<https://baznas.go.id/profil>, 2022).

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat juga dilakukan oleh lembaga amil zakat swasta atau mandiri. Lembaga amil zakat (LAZ) tersebut didirikan dengan badan hukum lain atau swasta yang disahkan dalam bentuk yayasan atau sesuai dengan peraturan pemerintah pada bidang zakat. LAZ swasta memiliki tujuan dan fungsi membantu Baznas sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat. LAZ swasta mandiri tersebut lahir dari aspirasi organisasi Islam, jamaah masjid, yayasan dan berbagai bentuk lainnya untuk memperkuat fungsi Baznas dalam mengelola zakat. Contoh berbagai LAZ swasta mandiri yang sudah berperan secara nasional adalah LAZ Al Azhar Indonesia, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZIS Nahdatul Ulama, LAZIS Muhammadiyah, YDSF, LMI, dan lain sebagainya (Ahmad Hudaifah, 2020).

Yayasan juga bisa berfungsi sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat yang mana yayasan tersebut fokus di bidang sosial untuk penyelenggaraan kemasyarakatan. Yayasan tersebut dapat berupa mesjid, perkumpulan masyarakat, lembaga pendidikan, pesantren dan sebagainya yang memiliki badan hukum melalui pembentukan yayasan di notaris serta mendapatkan izin resmi dari pemerintah dan rekomendasi dari Baznas. selain itu yayasan pengelola zakat juga harus memenuhi semua prinsip tata kelola lembaga zakat dan mengikuti proses akreditasi dan pemeringkatan dalam komunitas zakat atau FOZ (Forum Zakat) (Ahmad Hudaifah, 2020).

Bentuk lain dari pengelola dana zakat di Indonesia ada juga yang bersifat non legal seperti halnya kelompok, panitia, kumpulan atau individu yang menampung dan mengelola dana zakat. Jenis kelompok ini juga diarahkan untuk kelegalannya dengan membentuk UPZ agar lebih bisa mempertanggungjawabkan dan memperluas kegiatan serta meningkatkan kepercayaan muzaki. Pelaksanaan di lapangan, masjid-masjid besar dapat mengelola dana zakat dan langsung mendistribusikannya sesuai asnaf (Ahmad Hudaifah, 2020).

## **B. Peran Zakat dalam Perekonomian Secara Teoritik**

Zakat selain sebagai doktrin ibadah *maliyah* yang bersifat wajib bagi umat Islam, juga mengandung doktrin sosial ekonomi. Zakat sebagai sistem sosial ekonomi merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba, (Musa,

2020) dimana zakat berpeluang memberdayakan ekonomi umat kepada skop yang lebih luas. Melalui pengelolaan zakat yang profesional dengan manajemen yang modern dan amanah zakat memiliki potensi yang sangat besar, krisis ekonomi sangat mungkin diminimalisir dan bahkan ada kemungkinan dapat ditanggulangi (Abbas, 2017). Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Karenanya, zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen untuk redistribusi harta, memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu, serta mengurangi kemiskinan (Indra Prawira, 2022). Dengan adanya tolong-menolong antara orang yang kaya dan yang miskin akan dapat menciptakan keseimbangan sosial (*equalabre sociale*) dan keseimbangan ekonomi (*equalebre economique*). Juga sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keselamatan dan ketenteraman (Musa, 2020).

Terdapat banyak hikmah dan manfaat yang besar serta mulia dengan disyariatkannya zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (Qadir, 2001) terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hikmah dan manfaat ditunaikannya zakat terutama perannya dalam perekonomian telah digambarkan oleh Al-Quran surah Al Baqarah ayat 265 sebagai berikut:

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama, 2014).

Ayat tersebut menggambarkan jika seseorang yang telah berinfak (sedekah dan atau zakat) dengan tujuan memperoleh derajat "ridha Allah", seakan ia adalah petani yang berkebun didataran tinggi dengan curah hujan lebat, sehingga perkebunan dapat memanen dua kali dalam setahun, dan manakala kebun tersebut tidak mendapatkan hujan, maka dataran tinggi tempat kebun itu berada selalu dibayangi embun serta hujan rintik-rintik. Oleh sebab itu, disepanjang musim perkebunan tersebut tetap menghasilkan buah walaupun hujan tidak ada. Karena keberadaan awan dengan gerimisnya berfungsi aktif sebagai hujan (Abbas, 2017). Demikian juga jika di kaitkan dengan perekonomian di sebuah negara, zakat akan dapat membuat perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang jika dikelola dengan manajemen yang professional, modern dan amanah, terutama bagi negara Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim.

Muchtar Efendy mengemukakan setidaknya terdapat dua alternatif dalam upaya pemberdayaan zakat, yaitu: (Effendy, 2009)

1. Pendekatan Parsial berarti *forming only a part, not complit* atau hanya Sebagian, tidak menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara langsung dan bersifat insedential, dengan cara ini pendistribusian zakat lebih berbentuk konsumtif, variatif dan hanya tempory relief (bantuan sementara). Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan semacam ini disebut juga pendekatan tradisional. Dengan pendekatan ini dampak pendistribusian zakat ada dua cara, ialah:
  - a. Konsumtif Tradisional  
Dalam hal ini zakat hanya dapat dimanfaatkan oleh mustahiq secara langsung, bentuk seperti ini tepatnya diberikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu untuk berusaha dalam mencari rezeki disebabkan karena contohnya sudah lemah insannya atau ada halangan lain yang dapat diterima oleh akal.
  - b. Konsumtif Kreatif  
Dalam hal ini mustahiq dapat mengembangkan dan memanfaatkan zakat dengan baik, misalnya membeli peralatan sekolah, beasiswa dan lain-lain. Dalam bentuk ini lebih sesuai diberikan untuk mereka yang benar-benar kekurangan akan tetapi mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya.
2. Pendekatan struktural atau yang biasa disebut dengan institusional atau produktif yakni cara pendistribusian zakat secara kontiniu atau pendekatan yang lebih cenderung ke arah usaha pengadaan atau perubahan secara terencana. Dengan pendekatan ini, masalah kemiskinan bisa teratasi secara perlahan dikarenakan para mustahiq menggunakan dana zakat yang diterima untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha demi kelangsungan masa depan mereka. Melalui pendekatan struktural ini pendistribusian zakat ada dua cara, yaitu:
  - a. Produktif Tradisional  
Yaitu zakat dapat diberikan dalam bentuk barang yang produktif seperti kambing, kerbau, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya. Bentuk zakat ini lebih sesuai jika diberikan kepada mereka yang tergolong mustahiq yang mampu dan kuat berusaha.
  - b. Produktif Kreatif  
Zakat berwujud dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal bagi pedagang kecil.

Secara umum dana zakat yang diterima oleh mustahik akan dapat meningkatkan daya belinya. Peningkatan tersebut akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa sehingga akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, yang pada akhirnya secara agregrat akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan demikian dapat

dipahami bagwa zakat sangat berperan dalam perekonomian, Adapun peran tersebut antara lain: (Santoso, 2018)

1. Mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola harta. Jika seseorang mempunyai harta selama satu tahun dan lebih dari nishab, maka wajib mengeluarkan zakat. Syarat harta yang dikenakan zakat adalah lebih dari kebutuhan dan hutang. Apabila harta tidak diupayakan untuk dikembangkan, maka berpotensi untuk terkena zakat. Namun apabila harta diinvestasikan dalam sebuah usaha usaha, maka harta yang dipakai untuk investasi tersebut merupakan harta pokok yang dikurangkan dari perhitungan zakat. Upaya ini tentu saja akan mendorong produksi sehingga perputaran uang dimasyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong berbisnis yang baik dan benar. Syarat harta yang dizakati haruslah bersumber dari hasil yang baik dan benar (halalan thoyiban). Oleh karena itu Islam memandang, harta haruslah digunakan untuk hal-hal yang baik. Apabila harta diperoleh dari hal yang tidak baik, bukan saja merugikan diri sendiri (karena hartanya tidak memenuhi syarat untuk dizakati) juga merugikan orang lain (hartanya diinvestasikan untuk usaha yang tidak baik, misal minuman keras). Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya bukan sekedar apsek untung saja, namun juga dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis.
3. Mendorong mempercepat pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik dan alokasi yang tepat sasaran, akan meningkatkan kepercayaan pada pengelola zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat menyalurkan dana zakat kepada mustahik melalui amil. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan dan kekayaan. Sehingga kemiskinan menjadi berkurang, kesenjangan semakin menurun dan kesejahteraan semakin meningkat (Ahmad Satori Ismail, 2018).
4. Mendorong tumbuh kembangnya sektor riil. Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Sektor moneter walaupun memiliki aset tertinggi didunia, namun rapuh dan rentan pada perubahan kondisi ekonomi. Berbeda dengan sektor riil, yang lebih tahan pada perubahan ekonomi. Untuk itu pemberian zakat untuk membantu mustahik yang dalam kategori pelaku UMKM, sangatlah mendorong arus perputaran barang dan jasa pada perekonomian. Meningkatnya arus perputaran barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
5. Mendorong percepatan pembangunan negara. Ketidakmampuan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi, telah melahirkan kemiskinan di suatu negara. Kesehatan dan pendidikan adalah modal dasar agar memiliki SDM unggul. Negara punya peran dan

tanggungjawab untuk mensejahterakan dan menjadikan SDM yang unggul. Namun masih sering dijumpai ketimpangan, dimana tidak meratanya pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Zakat sebagai instrumen redistribusi harta sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

6. Zakat merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam Al Quran. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi (Ahmad, 2001).
7. Zakat dapat menumbuhkan etos kerja yang tinggi, dimana Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga berlomba-lomba untuk menjadi muzaki (Ahmad Satori Ismail, 2018).

### **C. Peran Zakat dalam Perekonomian Secara Empirik**

Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial, dimana wujud dari kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Selain itu zakat juga merupakan salah satu instrument fiskal dalam praktek ekonomi yang telah digunakan sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW, dan berdasarkan catatan sejarah zakat telah memerankan peran yang sangat penting dalam mekanisme distribusi pendapatan dalam perekonomian. Hal ini dapat terwujud jika potensi zakat benar-benar dapat dieksplorasi secara efektif dan berdaya guna. Potensi yang besar tersebut dapat dilihat pada negara Indonesia dimana berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi zakat (IPPZ) per tahun 2020, potensi zakat yang dimiliki Indonesia senilai Rp. 327,6 Triliun. Laporan akhir tahun 2021 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 triliun rupiah, namun demikian potensi yang dimiliki Indonesia masih sangat besar. Oleh sebab itu, perlu dilakukan optimalisasi dalam proses penghimpunan pengumpulan zakat, agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Zayadi, 2022).

Selanjutnya dalam pembahasan ini akan lebih fokus memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran zakat dalam perekonomian di Indonesia. Penelitian yang dijadikan sebagai gambaran empirik tersebut berjumlah 8 penelitian dengan studi kasus yang berbeda-beda, namun dengan subyek yang sama yaitu peran zakat dalam sebuah perekonomian. Adapun paparan hasil pembahasan yang telah ditelaah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat

Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ia membutuhkan dukungan dari sub sistem lain termasuk zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah memberikan peranan cukup signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Potensi zakat akan mampu mencakup berbagai macam aspek termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dalam bentuk sistem jaminan sosial. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin yang dapat dilakukan melalui maksimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat (Arif, 2013).

## 2. Peran Zakat Dan Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat Dan Bangsa

Dalam lintasan Sejarah Peradaban Islam, terbukti nyata bahwa zakat dan wakaf yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah adalah merupakan pranata Islam dalam mensejahterakan fakir miskin bahkan dalam mensejahterakan dan memajukan Islam. Dari zakat dan wakaf digunakan untuk membangun Peradaban Islam pada masa kejayaan. Diantaranya dibangun masjid lengkap dengan perpustakaan, dibangun sumur sumur untuk kehidupan, dibangun hotel, rumah sakit, pusat-pusat pendidikan membiayai pembangunan wilayah Islam, memperkuat tentara dan masih banyak lagi. Seperti gaji dokter, guru ngaji, dan lain-lain. Di Indonesia meskipun diperlemah oleh para penjajah, dalam kenyataan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak dibiayai oleh zakat dan wakaf, seperti Gontor, UII, UMI dan pondok pesantren. Meskipun perannya cukup strategis, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala meliputi kesadaran untuk berzakat dan wakaf masih perlu ditingkatkan. Di samping itu juga perlunya pengelola zakat dan wakaf yang profesional (Muslich, 2018).

## 3. Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity"

Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia dengan mayoritas umat muslim. Maka semakin besar zakat yang dikeluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu Negara. semakin besar pendapatan nasional suatu Negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhannya (economic growth). Pertumbuhan perekonomian akan megarahkan Negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi mikro maupun makro. Kenyataan sejarah telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu Negara sehingga tercipta kemakmuran. Masa Umar bin Abdul azis dengan system pemerintahannya, terutama tentang system zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu, teori-teori modern yang dikemukakan para tokoh ekonomi islam, seperti yang kita kenal dengan multiplier effect of zakat (efek pengganda dari zakat) telah menemukan bagaimana mekanisme zakat itu benar-benar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda (multiplier of zakat) yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian. Dan penghitungan zakat dengan pendekatan makro terhadap pendapatan nasional juga telah membuktikan bahwa zakat telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan nasional, yang berarti berpengaruh positif juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Anik, 2019).

#### 4. Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon

Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Cirebon sudah memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Sedangkan program-program pemberdayaan yang dilakukan adalah bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang sosial. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sesuai bidangnya, dan entrepreneur muda yang produktif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi masyarakat yang awalnya sebagai mustahiq zakat seiring adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempatnya dibina (Ridwan, 2019).

#### 5. Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan

Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan Baznas Sumatera Utara yaitu sistem pendayagunaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik yang dijalankan oleh Baznas sudahlah tepat. Hal ini terlihat bagaimana pencapaian yang didapat pada program kerja, sehingga memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat Islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang di jalankan dari hasil pendayagunaan zakat produktif tersebut. Dalam pelaksanaannya BAZNAS sangat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi kaum yang kurang mampu. Kehadiran BAZNAS menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya lembaga BAZNAS disokong oleh pemerintah. Karena peran BAZNAS menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya. Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Tidak sampai disitu, lembaga pengelolaan zakat juga harus amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzaki (Farhan Edma Manurung, 2022).

#### 6. Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kinerja BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih perlu ditingkatkan lagi, melihat ada beberapa program kerja yang belum dapat

dijalankan sepenuhnya. Dari segi fisik BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terlihat belum memadai, sebab Kantor dari BAZNAS itu sendiri masih dalam bentuk rumah yang dikontrakkan. Padahal dana yang tercantum dalam RKAT dari BAZNAS cukup besar, namun belum dapat dikelola dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan program kerja, sosialisasi dari BAZNAS belum sepenuhnya dijalankan, sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat. Hal ini disebabkan masih kurangnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS juga kendaraan operasional untuk menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk diadakan sosialisasi. Dalam hal administrasi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Menurut penulis masih kurang, sebab pada dasarnya yang menjadi tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan teknis dan administrative merupakan bagian dari adanya Sekretariat. Namun pada nyatanya BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum adanya tenaga yang mengelola di bidang Sekretariat tersebut. Padahal sudah jelas dalam Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Adapun hal terpenting yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, bahwa peran serta pimpinan yang masih belum maksimal dalam menjalankan operasional BAZNAS. Hal ini membuat pengurus lambat bergerak karena menunggu keputusan dari pimpinan (Fenny Mayulu, 2020).

#### 7. Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi

Optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Banyuwangi sudah dilakukan secara professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran. Tahun 2014 BAZNAS Banyuwangi telah melakukan pengumpulan dari 78 UPZ dan pendistribusian 1310 mustahiq dengan berbagai program. Sedangkan strategi yang di lakukan BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi zakat Tahun 2014 adalah sosialisasi dan edukasi berzakat, penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat semakin berkualitas, dan menerapkan Sistem Informasi Zakat Nasional (SIZN).

Kendala yang di alami BAZNAS Banyuwangi dalam optimalisasi pengelolaan zakat Tahun 2014 adalah: kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat nasional yang blm maksimal, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, peran pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional.

Program BAZNAS Banyuwangi untuk optimalisi fungsi zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan adalah bantuan beasiswa Tingkat SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, bantuan Biaya Pengobatan Dhuafa' non Jamkesmas dan non Askeskin serta Khitanan massal, Bantuan Modal Kerja bergulir, dan Diklat Kerja (ketrampilan) (Hanifah, 2017).

#### 8. Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat Pada Pemberdayaan Social Entrepreneur

Dana zakat yang pengelolaan distribusinya dengan pola charity tidak memberikan dampak positif terhadap pemecahan permasalahan sosial

ekonomi mustahik. Pola charity ini bahkan menimbulkan dampak negatif bagi mustahik yaitu kebergantungannya terhadap penerimaan dana zakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi sulit tercapai.

Substansi lembaga pengelola zakat adalah lembaga kewirausahaan sosial yang fungsinya memberdayakan mustahik agar lebih mandiri secara sosial ekonomi. Dengan demikian transformasi tata kelola lembaga zakat menjadi tata kelola lembaga kewirausahaan merupakan keharusan. Transformasi pola pikir dan organisasional lembaga zakat sebagai lembaga charity menjadi lembaga pemberdayaan berbasis pada prinsip-prinsip kewirausahaan sosial (*social mission/goal, empowerment, ethical business principles, social impact, dan sustainability*) merupakan faktor keberhasilan pengelolaan dana zakat dalam membangun dan mengembangkan kemandirian sosial ekonomi mustahik. Pemberdayaannya dengan cara mendirikan UMK dan qardul hasan bergulir yang bersumber dari dana zakat untuk penguatan permodalan UMK. Keterlibatan mustahik dan berbasis kelompok serta menggandeng mitra menjadikan sasaran program menjadi saling memotivasi dan tolong-menolong satu dengan lainnya, pendamping program adalah faktor keberhasilan pemberdayaan. Pada sisi lain, BAZNAS harus memberikan dukungan dan treatment positif bagi mustahik yang dilakukan oleh mitra programnya karena mitra pendamping adalah ujung tombak dari program pemberdayaan. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian feedback positif yang berupa reward atau insentif bagi mitra berkualitas dan amanah yang berhasil membantu mustahik. Tata kelola berkaitan dengan kejelasan akad atas dana pinjaman modal bergulir juga merupakan faktor yang penting agar pengelolaan dan mekanisme pengembalian pola revolving dari dana qar-dul hasan bergulir menjadi lebih transparan dan mudah dalam pertanggungjawabannya. Di sisi lain, dari pihak eksternal, perkembangan social entrepreneur melalui lembaga zakat ini juga membutuhkan peningkatan keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendukung kegiatan BAZNAS untuk membentuk UMK dari kalangan mustahik. Faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan tata kelola social entrepreneur lembaga zakat dalam pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan mustahik adalah Sumber Daya Insani (SDI) yang kompeten (Muhamad Nafik Hadi Ryandono, 2019).

## **PENUTUP**

Secara teoritik banyak sekali literatur yang membahas hikmah dan peran zakat bagi sebuah perekonomian dengan disyariatkannya zakat, baik itu yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Peran tersebut antara lain mendorong pemilik harta untuk kreatif mengelola harta, mendorong berbisnis yang baik dan benar, mendorong mempercepat pemerataan pendapatan, mendorong tumbuh kembangnya sektor riil, mendorong percepatan pembangunan negara,

merupakan sumber utama kas negara, dan menumbuhkan etos kerja yang tinggi.

Sedangkan secara empirik terbukti zakat memiliki peran yang besar dalam sebuah perekonomian, sebagai mana kasus di beberapa daerah yang telah dihimpun berikut ini: Dalam lintas sejarah di Indonesia berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak dibiayai oleh dana zakat dan wakaf, seperti Gontor, UII, UMI dan pondok pesantren. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat juga menghasilkan perubahan status ekonomi masyarakat Cirbon yang awalnya sebagai mustahiq, seiring adanya bantuan dan pembinaan usaha dapat berubah menjadi muzaki pada LAZ tempatnya dibina. Kemudian Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan Baznas Sumatera Utara memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat Islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang di jalankan. Selanjutnya Optimalisasi pengelolaan dana zakat oleh Baznas Banyuwangi telah berhasil dikelola dengan tepat sasaran, dimana pada tahun 2014 Baznas Banyuwangi telah melakukan pengumpulan dana zakat dari 78 UPZ dan pendistribusian sebanyak 1310 mustahiq dengan berbagai program. Selain itu pemberdayaan zakat juga bisa dengan cara mendirikan UMK dan qardul hasan bergulir yang bersumber dari dana zakat untuk penguatan permodalan UMK. Keterlibatan mustahik dan berbasis kelompok serta menggandeng mitra menjadikan sasaran program menjadi saling memotivasi dan tolong-menolong satu dengan lainnya, adanya pendamping program adalah faktor keberhasilan pemberdayaan dana zakat.

Meskipun peran zakat dalam perekonomian cukup strategis, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala meliputi kesadaran masyarakat untuk berzakat masih perlu ditingkatkan. Di samping itu juga perlunya sosialisasi dan edukasi berzakat, penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat yang berkualitas, memaksimalkan sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat nasional, dan menerapkan Sistem Informasi Zakat Nasional (SIZN) demi mewujudkan pengelola zakat yang professional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV.Anugrahberkah Sentosa.
- Ahmad Hudaifah, d. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

- Ahmad Satori Ismail, d. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Baznas.
- Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Anik, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity". *Seminar Nasional & Call for Papers*. Surakarta.
- Arif, M. N. (2013). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. *Ulul Albab*, 14(1).
- Effendy, M. (2009). *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Farhan Edma Manurung, M. I. (2022). Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1).
- Fenny Mayulu, B. N. (2020). Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5).
- Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2).
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. (Z. A. Falah, Trans.) Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Indra Prawira, A. S. (2022). Fiqih Muamalah Zakat Kontemporer dalam Perspektif Pendidikan. *Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Kementerian Agama, R. (2014). *al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas.
- Maududi, A. A. (2005). *Asas Ekonomi Islam Al Maudidi*. (I. Munawwir, Trans.) Surabaya: PT. BINA ILMU.
- Muhamad Nafik Hadi Ryandono, I. W. (2019, April). Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat Pada Pemberdayaan Social Entrepreneur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1).
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Muslich, A. (2018). Peran Zakat Dan Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat Dan Bangsa. *Seminar Nasional dan Call for Paper III*.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, M. (2019, Agustus). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(4).
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 41.

- Santoso, C. B. (2018). Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved September 19, 2022
- Soemitra, I. P. (2022). Fiqih Muamalah Zakat Kontemporer dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Zayadi, A. (2022). Zakat dalam Lanskap Ekonomi Ummat. Retrieved September 19, 2022